



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Besar Perupuk Dusun V Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir
Kode Pos 21255 Website : <https://disdik.batubarakab.go.id>

Perupuk, 18 Desember 2024

Nomor : 400.3 / 3665 -SD
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Pendirian Satuan
Pendidikan Sekolah Dasar

Kepada Yth
Ka. Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Batu Bara
di.

Lima Puluh

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Permohonan dari lembaga yang mengajukan izin ataupun pendirian baru Satuan Pendidikan Sekolah Dasar pada tanggal, 07 Mei 2024 di Kecamatan Air Putih.

Dengan hal tersebut Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Bidang Pendidikan Sekolah Dasar dengan ini membenarkan dari beberapa syarat yang dicantumkan sesuai dengan syarat pengajuan izin operasional baru.

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Khadijah
Al Qusyairi (PIKA)
Nama Satuan Pendidikan : SD PLUS AL QUSYAIRI
Alamat : Dusun Kelembis Desa Suka Raja
Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara
Jenis Pendidikan : Pendidikan Dasar

Demikianlah surat rekomendasi ini diterbitkan, atas kerjasama yang baik di ucapkan terima kasih.

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BATU BARA



JOHNNIS MARPAUNG, S.Pd
Pembina Tingkat. 1
NIP. 19710421 199403 1 001

Tembusan:

1. Bupati Batu Bara (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Batu Bara (sebagai laporan)
3. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Perintis Kemerdekaan No 55 Kel. Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh Kode Pos : 21255
Telp/Fax : (0622)96297/ Website : dpm-ptsp.batubarakab.go.id/ email : dpmpptsp.batubarakab@gmail.com

SURAT IZIN

NOMOR : 503/0001/IOSS/DPM-PTSP/II/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

- Dasar :**
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 4. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;
 5. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Nomor : 900/0088-SD tanggal 14 Januari 2025 perihal Rekomendasi Izin Operasional Sekolah Swasta.

MEMBERI IZIN

Kepada :

Nama Satuan Pendidikan : SD PLUS AL QUSYAIRI

**Alamat : Jl. Medan - Kisaran Km. 108 Dusun Kelembis, Kel./Desa Sukaraja,
Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara**

Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)

Penanggung Jawab : LISA ANRIANI, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib mentaati ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Masa berlaku izin 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan;
4. Surat izin ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Lembaga atau badan swasta lainnya;
5. Surat izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

RETRIBUSI, -

Lima Puluh, 20 Januari 2025



**a n. Pj BUPATI BATU BARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATU BARA**

**Dr. MEI LINDA SURYANTI LUBIS, S.STP, M.AP
30/01/2025 13.41.47**

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE-E) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0005057.AH.01.04.Tahun 2023
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM KHADIJAH ALQUSYAIRI**

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris RIFA IDA HAFNI, S.H., sesuai Akta Notaris Nomor 20, tanggal 24 Maret 2023 yang dibuat oleh Notaris RIFA IDA HAFNI, S.H. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM KHADIJAH ALQUSYAIRI disingkat PIKA tanggal 24 Maret 2023 dengan Nomor Pendaftaran 5023032412101743 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM KHADIJAH ALQUSYAIRI disingkat PIKA;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM KHADIJAH ALQUSYAIRI disingkat PIKA
berkedudukan di KABUPATEN BATU BARA sesuai Akta Notaris Nomor 20, tanggal 24 Maret 2023 yang dibuat oleh Notaris RIFA IDA HAFNI, S.H. berkedudukan di KABUPATEN BATU BARA.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Maret 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 24 Maret 2023

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007259.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 24 Maret 2023

-----AKTA PENDIRIAN YAYASAN-----

-----PENDIDIKAN ISLAM KHADIJAH ALQUSYAIRI-----

-----NOMOR:20.-----

Pada hari ini, Jumat, tanggal 24-03-2023 (Dua puluh empat maret
Dua ribu dua puluh tiga), jam 08.15 WIB (Delapan lewat lima
belas Waktu Indonesia Barat).-----

--Hadir dihadapan saya, **RIFA IDA HAFNI**, Sarjana Hukum,
Notaris berkedudukan di Kabupaten Batu Bara, dengan wilayah
jabatan provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor C-348.HT.03.01-
Th.2005 tertanggal 5 Desember 2005, dengan dihadiri saksi-
saksi yang saya, Notaris, kenal, yang nama-namanya akan
disebut pada bahagian akhir dari akta ini -----

1. Tuan **MUHAMMAD SERI MZ**, bertempat tinggal di Kabupaten Batu
Bara, Kecamatan Lima Puluh, Desa Pasir Permit, Dusun V Alang
Ading, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir Pasir
Permit, pada tanggal 19-11-1987 (Sembilan belas November
seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) Pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor :1219041911870002. -----

2. Nyonya **KHADIJAH NUR**, bertempat tinggal di Kabupaten Batu
Bara, Kecamatan Lima Puluh, Desa Pasir Permit, Dusun V Alang
Ading, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir
Sukaraja, pada tanggal 19-04-1993 (Sembilan belas april